



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 2 TAHUN 2023
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 bulan Agustus Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);
27. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 594);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.724.096.074.316,00,00 bertambah sebesar Rp. 101.215.436.956,00 sehingga menjadi Rp. 1.825.311.511.272,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.	1.689.749.506.701,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>76.050.169.042,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.765.799.675.743,00

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.	1.653.415.683.316,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>136.215.436.956,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.789.631.120.272,00

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	34.346.567.615,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.165.267.914,00</u>	
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan			Rp 59.511.835.529,00

b. Pengeluaran Pembiayaan				
1) Semula	Rp.	70.680.391.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(35.000.000.000,00)</u>		
3) Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.		Rp	35.680.391.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan			Rp	23.831.444.529,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah.				
1) Semula	Rp.	235.920.676.540 ,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.343.246.331,00)</u>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	250.263.922.871,00
b. Pendapatan Transfer				
1) Semula	Rp.	1.453.515.595.161,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>59.846.819.539,00</u>		
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan			Rp	1.513.362.414.700,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.				
1) Semula	Rp.	313.235.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.860.103.172,00</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan			Rp	2.173.338.172,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan Pajak Daerah.

1) Semula	Rp.	108.964.691.643,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(13.953.831.043,00)</u>		
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp	95.010.860.600,00

b. Hasil Retribusi Daerah.

1) Semula	Rp.	34.583.560.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>11.679.239.200,00</u>		
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp	46.262.799.200,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

1) Semula	Rp.	4.000.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>357.902.979,00</u>		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp	4.357.902.979,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp.	88.372.424.897,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.259.935.195,00</u>		
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp	104.632.360.092,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

1) Semula	Rp.	1.388.016.008.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>59.846.819.539,00</u>		
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan			Rp	1.447.862.827.539,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

1) Semula	Rp.	65.499.587.161,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan			Rp	65.499.587.161,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah.

1) Semula	Rp.	313.235.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.860.103.172,00</u>		
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp	2.173.338.172,00

b. Dana Darurat.

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan				Rp0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp.	1.157.598.573.169,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>52.244.838.575,00</u>		
Jumlah belanja operasi setelah perubahan			Rp.	1.209.843.411.744,00

b. Belanja Modal.			
1) Semula	Rp.	208.869.233.047,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>63.629.821.981,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 272.499.055.028,00
c. Belanja Tidak Terduga.			
1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00
d. Belanja Transfer.			
1) Semula	Rp.	280.947.877.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.340.776.400,00</u>	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 304.288.653.500,00
		Pasal 5	
(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:			
a. Belanja pegawai			
1) Semula	Rp.	681.989.221.819,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(20.783.163.060,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 661.206.058.759,00
b. Belanja barang dan jasa			
1) Semula	Rp.	275.773.496.796,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>124.756.697.233,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 400.530.194.029,00
c. Belanja bunga.			
1) Semula	Rp.	4.520.100.228,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp. 4.520.100.228,00

d. Belanja Subsidi				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.	0,00
e. Belanja Hibah.				
1) Semula	Rp.	195.315.754.326,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(52.866.695.598,00)</u>		
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp.	142.449.058.728,00
f. Belanja Bantuan Sosial.				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.138.000.000,00</u>		
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp.	1.138.000.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:				
a. Belanja Modal Tanah.				
1) Semula	Rp.	1.580.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(350.000.000,00)</u>		
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.	1.230.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin.				
1) Semula	Rp.	22.064.064.502,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>31.613.875.796,00</u>		
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp.	53.677.940.298,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.				
1) Semula	Rp.	55.982.472.683,00		
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>18.312.313.279,00</u>		
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp.	74.294.785.962,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.			
1) Semula	Rp.	122.844.137.162,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>15.388.928.556,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 138.233.065.718,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.			
1) Semula	Rp.	1.398.558.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>3.664.704.350,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 5.063.263.050,00
f. Belanja Modal Aset lainnya;			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(5.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 0,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
a. Semula	Rp.	6.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.000.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 3.000.000.000,00

Pasal 6

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 0,00

b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	280.947.877.100,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.340.776.400,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 304.288.653.500,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	34.346.567.615,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.165.267.914,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 59.511.835.529,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	70.680.391.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(35.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp. 35.680.391.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	Rp.	34.346.567.615,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>25.165.267.914,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp. 59.511.835.529,00
b. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan			Rp. 0,00

c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp.	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	1) Semula	Rp.	0,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>		
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan			Rp.	0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:				
a.	Pembentukan Dana Cadangan				
	1) Semula	Rp.	35.000.000.000,00		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(35.000.000.000,00)</u>		
	Jumlah Pembentukan dana cadangan Setelah Perubahan			Rp.	0,00

b. Penyertaan Modal Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
1) Semula	Rp.	35.680.391.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan			Rp.	35.680.391.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan			Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1) Semula	Rp.	0,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan			Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal, 7 November 2023

PJ. BUPATI KONAWE,



Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal, 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR .267

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA ... (2157/2023)

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 07 November 2023

KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	235.920.676.540	250.263.922.871	14.343.246.331	6 %
4.1.01	Pajak Daerah	108.964.691.643	95.010.860.600	(13.953.831.043)	13 %
4.1.02	Retribusi Daerah	34.583.560.000	46.262.799.200	11.679.239.200	34 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000	4.357.902.979	357.902.979	9 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	88.372.424.897	104.632.360.092	16.259.935.195	18 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.453.515.595.161	1.513.362.414.700	59.846.819.539	4 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.388.016.008.000	1.447.862.827.539	59.846.819.539	4 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	65.499.587.161	65.499.587.161	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	313.235.000	2.173.338.172	1.860.103.172	594 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	313.235.000	2.173.338.172	1.860.103.172	594 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.689.749.506.701	1.765.799.675.743	76.050.169.042	5 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.157.598.573.169	1.209.843.411.744	52.244.838.575	5 %
5.1.01	Belanja Pegawai	681.989.221.819	661.206.058.759	(20.783.163.060)	3 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.773.496.796	400.530.194.029	124.756.697.233	45 %
5.1.03	Belanja Bunga	4.520.100.228	4.520.100.228	0	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	195.315.754.326	142.449.058.728	(52.866.695.598)	27 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	1.138.000.000	1.138.000.000	100 %
5.2	BELANJA MODAL	208.869.233.047	272.499.055.028	63.629.821.981	30 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.580.000.000	1.230.000.000	(350.000.000)	22 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.064.064.502	53.677.940.298	31.613.875.796	143 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.982.472.683	74.294.785.962	18.312.313.279	33 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	122.844.137.162	138.233.065.718	15.388.928.556	13 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.398.558.700	5.063.263.050	3.664.704.350	262 %

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 07 November 2023

KABUPATEN KONAWE
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000	3.000.000.000	(3.000.000.000)	50 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000	3.000.000.000	(3.000.000.000)	50 %
5.4	BELANJA TRANSFER	280.947.877.100	304.288.653.500	23.340.776.400	8 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	280.947.877.100	304.288.653.500	23.340.776.400	8 %
	Jumlah Belanja	1.653.415.683.316	1.789.631.120.272	136.215.436.956	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	36.333.823.385	(23.831.444.529)	(60.165.267.914)	166 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	34.346.567.615	59.511.835.529	25.165.267.914	73 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	34.346.567.615	59.511.835.529	25.165.267.914	73 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	34.346.567.615	59.511.835.529	25.165.267.914	73 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	70.680.391.000	35.680.391.000	(35.000.000.000)	50 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000.000	0	(35.000.000.000)	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	35.680.391.000	35.680.391.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	70.680.391.000	35.680.391.000	(35.000.000.000)	50 %
	Pembiayaan Netto	(36.333.823.385)	23.831.444.529	60.165.267.914	-166 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	100 %

Pj. Bupati Konawe

Dr. HARMIN RAMBA, SE., MM